

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

1

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					✓								

Syahroni Kumpulkan Rp 4 Miliar Setengah Hari

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Sidang suap fee proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Rabu (5/5). Dalam sidang itu, dua terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi dan stafnya Syahroni, saling bersaksi. Hermansyah bersaksi untuk Syahroni, pun sebaliknya. Dalam kesaksiannya, Syahroni mengaku telah menyerahkan uang

fee proyek kepada Hermansyah Hamidi secara bertahap. Yakni Rp 4 miliar, Rp 700 juta, Rp 300 juta. Ia juga menyerahkan uang Rp 50 juta di akhir tahun 2016.

Penyerahan tahun 2016 ini diakui Syahroni sebagai uang sisa. "Jadi uang yang kurang dari rekanan, dari dana-dana itu ada Rp 85 juta. Sebanyak Rp 35 juta ke saya dan Rp 50 juta ke Hermansyah Hamidi," kata Syahroni dalam sidang di

• ke halaman 5

Syahroni Kumpulkan Rp 4 Miliar Setengah Hari

Sambutan Hal.1

Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Syahroni mengaku pengumpulan uang fee sebesar Rp 4 miliar hanya dalam waktu setengah hari. Uang tersebut merupakan setoran fee dari para kontraktor proyek. Fee itu untuk pekerjaan di APBD Murni 2016 yang belum berjalan.

Para rekanan ini memang sudah akan menyerahkan uang. Mereka menemui saya dari mana-mana. Sehingga terkumpul segitu (Rp 4 miliar) sore harinya," beber Syahroni dalam sidang.

Sementara uang Rp 700 juta berasal dari Desi Elmasari dan Rp 300 juta dari Adi. Jadi total uang yang dia serahkan ke Hermansyah Hamidi itu Rp 5 miliar.

Syahroni mengatakan,

jika pengumpulan uang tersebut atas perintah Hermansyah Hamidi. "Yang jelas Pak Hermansyah meminta itu," tuturnya.

Dalam sidang itu, Majelis Hakim Anggota Edi Purbanus menyampaikan jika pihaknya telah memeriksa ASN Lampung Selatan. Dari pemeriksaan itu diketahui jika penerikan fee sejak 2013, sejak era bupati sebelum Zainudin Hasan. Namun saat itu setoran fee sebesar 13,5 persen. Sementara saat Zainudin Hasan menjadi bupati, setoran fee naik jadi 20 persen.

Syahroni membenarkan jika sejak era Zainudin Hasan, fee proyek naik. "Setahu saya semerjak Zainudin menjabat naik," jawab Syahroni.

Syahroni juga menerangkan jika paket pekerjaan baik konsultan maupun fisik dilaksanakan dengan lelang. Tidak ada penunjukan langsung. Dan semua perusahaan yang ikut lelang harus setor fee, kecuali PT KKI yang dipimpin oleh Bobby Zulfadri. "Saya gak tahu (alasan tidak setor), karena itu urusan Agus BN dan Anjar," tegasnya.

Mendengar kesaksian Syahroni, Hermansyah Hamidi membantahnya. Ia mengatakan, pertemuannya dengan Syahroni, Desi, dan Adi hanya untuk diskusi. Ia juga mengatakan tidak pernah menperima uang fee dari tidak pernah ada penyerahan uang dari Syahroni, Desi maupun Adi.

Hermansyah menerang-

kan jika kedatangan Desi Elmasari ke rumahnya untuk meminta rekomendasi pindah tugas ke Lampung Tengah. Hermansyah bahkan mengatakan jika dirinya diberhentikan karena tidak menyetujui adanya setoran fee dan plotting proyek.

"Dan saya diberhentikan karena tidak bisa melaksanakan kebijakan bupati, yakni penarikan fee," imbuhnya.

Hermansyah pun meminta kepada Majelis Hakim bisa mempertimbangkan untuk menghadirkan saksi yang membuktikan jika ia yang memerintahkan plotting. "Semoga menjadi pertimbangan jika itu hanya halusinasi terdakwa (Syahroni)," tandasnya. (nif)